



PENETAPAN

Nomor 0351/Pdt.P/2024/PA.BL...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Blitar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, dalam perkara *itsbat nikah* secara elektronik yang diajukan oleh :

EKO WIYANTO bin SUWARNO KIDI, tempat tanggal lahir: Blitar, 21 Mei 1967, umur 57 tahun, NIK: 3505172105670001, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Tlogomulyo RT 02 RW 11 Desa Balerejo Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar, 081234291290, e-mail: mirtadevi05@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

SUYATI binti PAIDI, tempat tanggal lahir: Blitar, 01 Agustus 1969, umur 55 tahun, NIK: 3505174108690003, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat tinggal di Dusun Tlogomulyo RT 02 RW 11 Desa Balerejo Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon I dan Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon I DAN Pemohon II serta saksi-saksi di persidangan;

Telah menilai alat bukti dan meneliti semua surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan surat permohonannya tanggal 05 Desember 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Blitar dengan Register Perkara Nomor 0351/Pdt.P/2024/PA.BL..., tanggal 05 Desember 2024, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 20 Juni 1987 Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam (siri) di rumah kediaman orang tua Pemohon I;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus *jejaka* dan Pemohon II berstatus *perawan*, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Paidi dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama Soini Eko Santoso dan Mahmud dengan mas kawin berupa uang tunai Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam;
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Pemohon I selama 3 tahun kemudian tinggal dirumah kediaman bersama di Dusun Tlogomulyo RT 02 RW 11 Desa Balerejo Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama;
 - 4.1.Siska Andriani Oktavia, lahir di Blitar 23 Desember 1989, sudah menikah;
 - 4.2.Mirta Devi Agista, lahir di Blitar 05 Agustus 1993, sudah menikah;
 - 4.3.Ananda Rindi Alnora, lahir di Blitar 06 Agustus 2002;
5. Selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II masih menjadi suami istri dan belum pernah bercerai;

Halaman 2 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 0211/Pdt.P/2021/PA.BL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dahulu belum pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar Provinsi Jawa Timur dan setelah Para Pemohon mengurusnya, ternyata Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak ada/tidak tercatat;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menginginkan adanya pengesahan nikah dari Pengadilan Agama Blitar, yang gunanya sebagai kepastian hukum bahwa pernikahan Para Pemohon tersebut adalah sah menurut agama Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
9. Bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Permohonan Pengesahan Nikah ini digunakan untuk mengurus kelengkapan administrasi kependudukan;
10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Blitar *cq.* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (EKO WIYANTO bin SUWARNO KIDI) dengan Pemohon II (SUYATI binti PAIDI) yang dilaksanakan pada tanggal 20 Juni 1987 di wilayah hukum dan di catatkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider

- Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II masing-masing telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan penjelasan kepada Pemohon I dan Pemohon II tentang Permohonan itsbat nikah yang diajukan, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada pendiriannya;

Halaman 3 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 0211/Pdt.P/2021/PA.BL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat Permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK 3505172105670001 tanggal 13 Desember 2024, atas nama Pemohon I, yang dikeluarkan oleh Provinsi Jawa Timur Kabupaten Blitar, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, P.1;
2. Kartu Tanda Penduduk, NIK 3505174108690003 tanggal 13 Desember 2024, atas nama Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Provinsi Jawa Timur. Kabupaten Blitar, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3505172306064967 atas nama Pemohon I, yang dikeluarkan tanggal 01 November 2023 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar Provinsi Jawa Timur, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, P.3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 474.2/1002/409.045.10/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Jimbe, Kecamatan Kademangan, Kabupaten Blitar, tanggal 06 November 2024 bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, P.4;
5. Fotokopi Surat Keterangan, Nomor B-643/Kua.13.31.13/Pw.01/11/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Wlingi, Kabupaten Blitar tanggal 07 November 2024 , bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, P.5;

B. Saksi

1. **Soini Eko Santoso bin Bini**, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun TI;ogomulyo RT.01 RW. 11 Desa Balerejo Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar, di depan sidang saksi memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 4 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 0211/Pdt.P/2021/PA.BL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah paman Pemohon I;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon adalah suami isteri, yang menikah secara syariat Islam tanggal 20 Juni 1987 di rumah kediaman orangtua pemohon II di Kabupaten Blitar;
- Bahwa setahu saksi yang bertindak sebagai wali nikah adalah Ayah Kandung Istri Pemohon bernama Paidi, dan yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Soini Eko Santoso dan Mahmud dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon I dan Pemohon II hadir di persidangan karena mengajukan Permohonan itsbat nikah, untuk mendapatkan kepastian hukum bahwa pernikahan para pemohon adalah sah, karena sampai sekarang perkawinan para Pemohon tersebut tidak ada/tidak tercatat dalam akta perkawinan di Kantor KUA Kecamatan Wlingi;
- Bahwa saksi mengetahui saat pernikahan berlangsung, Pemohon I berstatus Jejaka, sedangkan Istri Pemohon II berstatus Perawan, keduanya beragama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui waktu Pemohon I dan Pemohon II menikah tidak ada yang keberatan;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram nasab, semenda maupun sesusuan serta Pemohon II tidak dalam pinangan pria lain;
- Bahwa saksi mengetahui selama menjalankan rumah tangga mereka hidup rukun bersama layaknya suami isteri, dan masyarakat juga mengetahuinya dan selama itu Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui selama dalam perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan sampai sekarang tidak pernah cerai;

Halaman 5 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 0211/Pdt.P/2021/PA.BL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi selama ini tidak ada orang lain yang mempermasalahkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ;
- 2. **Yuli Kristanto bin Supandi**, Umur 40 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Security, bertempat tinggal di Dusun TI;ogomulyo RT.02 RW. 10 Desa Balerejo Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar, di depan sidang saksi memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah tetangga Pemohon I;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon adalah suami isteri, yang menikah secara syariat Islam tanggal 20 Juni 1987 di rumah kediaman orangtua pemohon II di Kabupaten Blitar;
 - Bahwa setahu saksi yang bertindak sebagai wali nikah adalah Ayah Kandung Istri Pemohon bernama Paidi, dan yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Soini Eko Santoso dan Mahmud dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
 - Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon I dan Pemohon II hadir di persidangan karena mengajukan Permohonan itsbat nikah, untuk mendapatkan kepastian hukum bahwa pernikahan para pemohon adalah sah, karena sampai sekarang perkawinan para Pemohon tersebut tidak ada/tidak tercatat dalam akta perkawinan di Kantor KUA Kecamatan Wlingi;
 - Bahwa saksi mengetahui saat pernikahan berlangsung, Pemohon I berstatus Jejaka, sedangkan Istri Pemohon II berstatus Perawan, keduanya beragama Islam;
 - Bahwa saksi mengetahui waktu Pemohon I dan Pemohon II menikah tidak ada yang keberatan;
 - Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram nasab, semenda maupun sesusuan serta Pemohon II tidak dalam pinangan pria lain;

Halaman 6 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 0211/Pdt.P/2021/PA.BL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui selama menjalankan rumah tangga mereka hidup rukun bersama layaknya suami isteri, dan masyarakat juga mengetahuinya dan selama itu Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui selama dalam perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan sampai sekarang tidak pernah cerai;
- Bahwa setahu saksi selama ini tidak ada orang lain yang memperlakukan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan mencukupkan atas keterangan saksi tersebut;

Bahwa, selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, selanjutnya keduanya mohon untuk dijatuhkan penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini, merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 10.0006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 10.0009, maka menjadi kewenangan *absolut* Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2 dan selama menjalani kehidupan rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama di wilayah Kabupaten Blitar, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Blitar;

Menimbang bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam permohonannya mendalilkan bahwa keduanya telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam namun tidak tercatat, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II

Halaman 7 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 0211/Pdt.P/2021/PA.BL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut memiliki *legal standing* untuk mengajukan Permohonan *itsbat nikah* sebagaimana diatur Pasal 7 Ayat (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalil Permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya adalah *memohon* pengesahan nikah atas pernikahannya yang dalil-dalilnya sebagaimana tersebut dalam duduk perkara tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan alat bukti surat dan keterangan dua orang saksi;

Menimbang bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon adalah bukti (P.1, sampai dengan P.5), semuanya bermeterai cukup dan alat bukti yang fotokopi telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 10.0000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang bahwa alat bukti (P.1, P.2, P.3 dan P.5) tersebut merupakan akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah oleh termohon, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUHPERdata dan Pasal 164 HIR;

Menimbang bahwa alat bukti (P.4 dan P.5) bukan merupakan akta otentik, akan tetapi masuk kategori surat lain yang bukan akta, karenanya Majelis Hakim menilai kekuatan pembuktiannya sebagai bukti pendukung dalil-dalil Permohonan Pemohon, sebagaimana ketentuan Pasal 1881 Ayat (2) KUHPERdata;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti (P.4) membuktikan bahwa perkawinan Pemohon dan Istri Pemohon yang dilangsungkan pada tanggal 20 Juni 1987 tidak tercatat pada Akta Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Wlingi, Kabupaten Blitar;

Halaman 8 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 0211/Pdt.P/2021/PA.BL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Majelis Hakim juga mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa saksi-saksi Pemohon bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang bahwa dari segi materi keterangannya, keterangan saksi berdasarkan alasan dan pengetahuan sendiri, serta *relevant* dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain yaitu mengenai saksi mengetahui saat pernikahan Pemohon dan Istri Pemohon, mengetahui wali, saksi-saksi pernikahan dan maharnya dan antara Pemohon tidak ada larangan pernikahan serta tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam yang kesemuanya sama dengan yang terurai pada Permohonan Pemohon, oleh karena itu memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 170, 171, 172 HIR, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang dikuatkan dengan bukti-bukti, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 20 Juni 1987 telah terjadi akad nikah antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan berdasarkan syariat agama Islam diwilayah hukum Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Wlingi, Kabupaten Blitar;
2. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan serta tidak dalam pinangan pria lain, serta antara keduanya tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut syari'at Islam maupun peraturan perundang-undangan;
3. Bahwa yang menjadi wali nikah adalah Ayah kandung Pemohon II;
4. Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah Soini Eko Santoso dan Mahmud ;

Halaman 9 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 0211/Pdt.P/2021/PA.BL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa mahar (maskawin) pernikahan Pemohon tersebut berupa uang sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan sudah dibayarkan secara tunai;
6. Bahwa Pemohon dan Istri Pemohon sejak pernikahan dilangsungkan sampai sekarang tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
7. Bahwa sejak pernikahan tersebut sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mendapatkan buku nikah karenanya Pemohon I dan Pemohon II memohon *itsbat nikah* tersebut untuk mengurus kelengkapan administrasi kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka petitum Permohonan Pemohon Nomor 1 dan 2 dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, berdasarkan fakta hukum pertama maka Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa Permohonan isbat nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah terpenuhi syarat rukunnya, serta sesuai dengan maksud Pasal 7 Ayat (3) huruf (d) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut pula, dapat diketahui bahwa perkawinan Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 14, 16, 18, 19 dan 20 serta Pasal 24 sampai dengan 33 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa ketentuan hukum yang belum dipenuhi oleh Pemohon I dan Pemohon II adalah ketentuan administratif yang terkait dengan pencatatan pernikahan. Hal ini terjadi bukan atas dasar kesengajaan Pemohon I dan Pemohon II akan tetapi karena ketidaktahuan dari keduanya sehingga berakibat pernikahannya tidak tercatat dan tidak mempunyai akta nikah, dengan demikian tidak tercatatnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak disebabkan adanya unsur kesengajaan dan kelalaian dari keduanya, Permohonan tersebut tidak ada unsur penyelundupan hukum karenanya Pemohon I dan Pemohon II layak mendapatkan perlindungan hukum;

Halaman 10 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 0211/Pdt.P/2021/PA.BL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim perlu mengetengahkan dan mengambil alih pendapat pakar hukum Islam dalam kitab *I'anaatut Tholibin* IV : 254, yaitu :

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحوولى وشاهدين عدول

Artinya : "*Didalam pengakuan seseorang bahwa telah menikah dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya, seperti adanya wali nikah dan dua orang saksi yang adil*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Permohonan Pemohon I dan Pemohon II cukup beralasan dan berdasarkan hukum, karenanya petitum Permohonan Pemohon I dan Pemohon II nomor 1 tersebut *dapat dikabulkan*;

Menimbang bahwa oleh karena petitum Permohonan Nomor 1 dikabulkan maka Permohonan Pemohon Nomor 2 juga dikabulkan dengan menetapkan sah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 20 Juni 1987 di wilayah hukum Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Garum, Kabupaten Blitar;

Menimbang bahwa dalam diktum penetapan ini, Majelis Hakim akan memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi dimana pernikahan Pemohon dahulu dilaksanakan dan Majelis Hakim berpendapat hal ini bukanlah merupakan *ultra petitum partium* (melebihi dari yang diminta) karena sebagai bentuk implementasi dan optimalisasi pelaksanaan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 34 s.d. 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1960 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa tentang petitum permohonan Pemohon nomor 3, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang

Halaman 11 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 0211/Pdt.P/2021/PA.BL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Syara` yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (EKO WIYANTO bin SUWARNO KIDI) dengan Pemohon II (SUYATI binti PAIDI) yang dilaksanakan pada tanggal 20 Juni 1987 yang dilaksanakan di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara ini sebesar Rp.130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah)

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan majelis pada hari Senin tanggal 30 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. Abu Syakur, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Moch. Anwar Musadad, M.H.** dan **Drs. Saifudin, M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Senin tanggal 30 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Ahmad Faruq Setiawan, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon / kuasanya dan tanpa hadirnya Termohon secara elektronik;

Ketua Majelis

ttd

Drs. H. Abu Syakur, M.H..

Hakim Anggota

Halaman 12 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 0211/Pdt.P/2021/PA.BL.



ttd

Drs. Moch. Anwar Musadad, M.H..

ttd

Drs. Saifudin, M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Ahmad Faruq Setiawan, S.H..

Perincian Biaya:

1.	Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2.	Biaya Proses.....	Rp.	100.000,00
3.	Biaya Penggandaan	Rp.	0
4.	Panggilan	Rp.	
5.	PNBP	Rp.	20.000,00
6.	Sumpah.....	Rp.	50.000,00
7.	Redaksi.....	Rp.	10.000,00
8.	Meterai	Rp.	10.000,00
	Jumlah	Rp.	130.000,00

(seratus tiga puluh ribu rupiah)

Untuk salinan
Pengadilan Agama Blitar
a.n. Panitera
Panitera Muda Permohonan,

Hj.Umi Mufarikah, S.H., M.H.,